

Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama

Yayuk Sri Rahayu¹, Wildan Ahmil Kautsar²

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Histori Artikel

Dikirim: 12-04-2023

Diterima: 23-04-2023

Keywords:

IKPA

Performance

Reformulation

Kata Kunci:

IKPA

Kinerja

Reformulasi

ABSTRACT

IKPA is an indicator set by the Ministry of Finance to measure the quality of the performance of national ministries/institutions' budget implementation, including compliance with plans, effectiveness of budget execution, efficiency of budget execution, and compliance. In 2022, the Ministry of Finance will change the paradigm of evaluating the performance of budget execution, from previously focusing on improving budget execution governance to support accelerated spending and output results, focusing on improving the quality of spending, so that it can contribute to the formation of economic results by providing the best contribution and social welfare. . This was then formulated in the form of a 2022 IKPA reformulation. This study aims to determine the effect of IKPA on oversight of financial performance management at the Ministry of Religion. The method in this study is a secondary qualitative research method. The research results show that the results of the evaluation in the third quarter of 2022, the aggregate IKPA score has reached a value of 92.88. this reflects that the governance of budget execution is maintained well.

ABSTRAK

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga nasional, meliputi kesesuaian dengan rencana, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan mengubah paradigma evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, dari sebelumnya fokus pada perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi dukungan percepatan belanja dan hasil output, fokus pada peningkatan kualitas belanja, sehingga dapat berkontribusi dalam pembentukan hasil ekonomi dengan memberikan kontribusi terbaik dan kesejahteraan sosial. Hal itu kemudian dirumuskan dalam bentuk reformulasi IKPA 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IKPA terhadap pengawasan pengelolaan kinerja Keuangan pada Kementerian Agama. Metode dalam pengkajian ini adalah metode penelitian sekunder kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi pada Triwulan III 2022, nilai IKPA secara agregat telah dicapai nilai sebesar 92.88. hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran tetap terjaga baik.

A. PENDAHULUAN

Dinamika pengelolaan APBN di Indonesia menjadi suatu hal yang krusial dan perlu pengawasan serta peninjauan dalam pelaksanaannya. Terutama di masa pandemi belakangan ini, APBN menjadi salah satu sumber utama pendorong perekonomian nasional (Arnida, 2022). Hal inilah yang kemudian menjadikan pelaksanaan dari

* Corresponding Author

Email : yayuk.sr@uinsgd.ac.id

pengelolaan APBN diperlukan suatu alat atau indikator dalam mengukur seberapa efektif kinerja yang dihasilkan berdasarkan pada anggaran yang telah dikeluarkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari tata kelola pemerintah yang baik yakni *good governance*.

Pemerintah berkomitmen mewujudkan *good governance* dengan melakukan reformasi birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Birokrasi menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk membawa perubahan mendasar dalam sistem administrasi yang akan memfasilitasi tata kelola pemerintahan yang baik. Memperkuat Akuntabilitas Kinerja merupakan aspek penting dari reformasi birokrasi dan selaras dengan prinsip-prinsip utama tata pemerintahan yang baik. Untuk memastikan akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan telah memperkenalkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018. Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dituangkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.

Kementerian Keuangan mengamanatkan keberadaan IKPA untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh kementerian negara/lembaga. IKPA mengukur kinerja terhadap empat parameter: perencanaan kepatuhan, efektivitas implementasi, efisiensi implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap rencana tersebut ditentukan oleh tiga indikator yaitu Perubahan DIPA, Deviasi DIPA Halaman III, dan pagu minus. Empat indikator efektivitas pelaksanaan anggaran adalah penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, konfirmasi output, dan pengembalian SP2D. Efisiensi pelaksanaan anggaran diukur dengan kesalahan Renkas dan kesalahan input SPM. Kepatuhan terdiri dari empat indikator yaitu Data Kontrak, Pengurus UP dan TUP, Bendahara LPJ dan Penugasan SPM.

Tahun 2018 pengolahan data IKPA dilakukan secara manual sehingga masih ada resiko kehilangan data. Pemanfaatan IKPA juga masih kurang dan belum menjadi fokus utama Kementerian/Lembaga nasional. Pada Tahun Anggaran 2018, data IKPA diproses dan ditampilkan di Aplikasi OMSpan. Selanjutnya kemudian IKPA mengalami perkembangan dan tantangan. IKPA pada tahun 2020 sudah mulai menerapkan indikator baru yaitu Validasi Data Keluaran. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER04/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, data output yang dikonfirmasi menunjukkan rasio jumlah output yang dikonfirmasi terhadap total output yang dikelola oleh Satker atau Kementerian/Lembaga. Penetapan data hasil output ditujukan untuk mencapai belanja yang berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan akan mengubah paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, dari fokus pada perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran di masa lalu menjadi fokus pada mendukung percepatan belanja dan hasil output, fokus pada peningkatan kualitas belanja, dan berkontribusi pada promosi dari pembangunan ekonomi nasional. Membentuk perekonomian, memberikan kontribusi terbaik dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini kemudian dicapai dalam bentuk berlakunya reformulasi IKPA 2022.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keuangan negara harus diselenggarakan secara tertib, ekonomis, efektif dan efisien menurut undang-undang". Untuk memahami seberapa baik pengelolaan APBN, pemerintah pusat membutuhkan sistem pengukuran kinerja (SPK) yang mencakup indikator kinerja APBN yang berkualitas dan akuntabel. Sejak tahun

1990-an, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mulai menerapkan tata kelola birokrasi, bergeser dari *traditional public administration* ke *New Public Management* (NPM) yang menitikberatkan pada kualitas pengukuran kinerja (Kuntadi & Puspita, 2022).

Oleh karena IKPA merupakan suatu alat ukur untuk mengukur kinerja penggunaan anggaran, maka IKPA ini perlu terus dievaluasi agar kedepan IKPA ini dapat menjadi alat ukur yang handal, akurat dan akuntabel sehingga tidak diperlukan alat ukur lain untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja penggunaan anggaran (Arnida, 2022). Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IKPA terhadap pengawasan pengelolaan kinerja Keuangan pada salah satu Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Agama.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1) Konsep *Governance & Good Governance*

Fukuyama (dalam Rotberg, 2014) mendefinisikan tata kelola pemerintahan (*governance*) sebagai kemampuan pemerintah "untuk membuat dan menegakkan aturan, serta memberikan layanan," baik dalam kerangka kerja yang demokratis maupun tidak. Selain itu, kemudian Bratton (dalam Rotberg, 2014) juga menyatakan bahwa "tata kelola (*governance*) adalah tindakan atau proses untuk memberikan arahan dan koordinasi kepada organisasi-organisasi pemerintah dalam suatu lingkungan."

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menyangkut penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan dan partisipatif, namun juga membutuhkan pelaksanaan kekuasaan yang baik dan setia. Pada intinya, hal ini menyangkut pemenuhan tiga tugas dasar pemerintahan: menjamin keamanan individu dan masyarakat; mengelola kerangka kerja yang efektif dan akuntabel untuk sektor publik; dan memajukan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial negara sesuai dengan keinginan masyarakat. Ada perbedaan antara pendekatan institusional dan fungsional dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (Addink, 2019).

Mardiasmo (2009) mendefinisikan *Good governance* sebagai metodologi berbasis konsep untuk meningkatkan sektor publik. Konsep ini tumbuh subur dalam sembilan karakteristik yang tak ternilai, yaitu: partisipasi, kerangka hukum, daya tanggap, transparansi, keadilan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Untuk mencapai Tata Kelola yang baik, Pemerintah harus fokus pada tiga pilar fundamental: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, penting untuk memberikan penekanan pada *value for maney*, yang meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, "*Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran Efektivitas, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan digunakan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh kementerian/lembaga nasional*". Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pertama kali digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga.

C. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif sekunder yang menggunakan data penelitian yang dikumpulkan peneliti dari hasil wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada narasumber dan sampel unit kerja yang ditetapkan (Pamela & Cooper, 2006). Data juga dapat diperoleh dari hasil penelitian orang lain dalam bentuk buku, artikel di jurnal, atau sumber media online. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui *library research*, dimana teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan topik penelitian, yaitu pemeriksaan dokumen dan berkas yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan metodologi penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan kenyataan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah salah satu *Key Performance Indicators* (IKU) untuk pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga dan Kemenkeu yang baik, sehingga kesadaran IKPA meningkat dan menjadi fokus utama Kementerian/Lembaga hingga sekarang. Penilaian IKPA juga difungsikan sebagai standar pemberian insentif anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 14/PMK.02/2020 tentang tata cara pemberian insentif atas kinerja APBN tahun anggaran 2020 kepada Kementerian/Lembaga untuk tahun anggaran 2019 (Santosa & Akbar, 2021). IKPA digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja anggaran dari kepatuhan program, regulasi Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga diukur dalam empat aspek yaitu keteraturan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan termapping dalam 13 indikator, menggunakan tatakelola keuangan data transaksi yang dilaksanakan oleh Satker.

Aspek Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan pada pokoknya menitikberatkan bahwa DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang merupakan hasil akhir dari perencanaan Kementerian/Lembaga yang ditetapkan sesuai dengan rumusan RKA K/L, sehingga tahun berjalan kegiatan yang tercantum dalam DIPA harus siap untuk dilaksanakan, dan penyerapan anggaran sesuai rencana (Eskandar, 2022). Maka dari itu, tidak boleh ada perubahan atau pengalihan substansi program, kegiatan dan output dalam DIPA dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Tabel 1. Indikator Pengukuran Kinerja Perencanaan

No.	Aspek Pengukuran	Tujuan Pengukuran
1	Indikator kinerja Revisi DIPA	Menunjukkan rasio antara jumlah revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap terhadap target revisi DIPA secara triwulanan
2	Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA	Menunjukkan tingkat kesesuaian realisasi anggaran bulanan terhadap perencanaan penarikan dana
3	Indikator kinerja Pagu Minus	Menunjukkan rasio pagu minus (realisasi yang melebihi pagunya) terhadap pagu anggaran

Sumber PER-4/PB/2021

Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi (peraturan), pada pokoknya menekankan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Satker harus mengikuti peraturan batas waktu dalam memproses transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. Indikator Kepatuhan terhadap Regulasi

No.	Aspek Pengukuran	Tujuan Pengukuran
1	Indikator kinerja Penyampaian Data Kontrak	Menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian dokumen ringkasan kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN
2	Indikator kinerja Pengelolaan UP dan TUP	Menunjukkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP.
3	Indikator kinerja Penyampaian LPJ Bendahara	Menunjukkan rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ
4	Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian SPM	Menunjukkan tingkatan dispensasi SPM yang melebihi batas waktu penyampaian pada akhir tahun anggaran

Sumber PER-4/PB/2021

Dalam hal efisiensi pelaksanaan kegiatan, pada prinsipnya ditekankan bahwa dalam melaksanakan kegiatan dan penyelesaian tagihan atas pekerjaan dapat dituntaskan tepat waktu, sesuai target, dan dalam jumlah yang benar. termasuk memastikan ketersediaan dana, tagihan sudah disampaikan ke KPPN.

Tabel 4. Indikator Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

No.	Aspek Pengukuran	Tujuan Pengukuran
1	Indikator kinerja Pengembalian/Kesalahan SPM	Menunjukkan rasio pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan ke KPPN
2	Indikator kinerja Renkas	Menunjukkan rasio ketepatan waktu antara penyampaian Renkas (RPD Harian) terhadap seluruh kewajiban Renkas yang diajukan ke KPPN

Sumber PER-4/PB/2021

Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, pada pokoknya menekankan bahwa alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA dapat diimplementasikan dengan baik, tepat, dan proporsional untuk mewujudkan output yang telah ditentukan.

Tabel 3. Indikator Efektivitas dalam Pelaksanaan DIPA

No.	Aspek Pengukuran	Tujuan Pengukuran
1	Indikator kinerja Penyerapan Anggaran	Menunjukkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan yang ditentukan setiap triwulan
2	Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan	Menunjukkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual (SPM-LS Kontraktual) terhadap seluruh kewajiban penyelesaian tagihan kontraktual yang diajukan ke KPPN
3	Indikator kinerja Konfirmasi Capaian Output	Menunjukkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap total output yang dikelola oleh Satker atau K/ L
4	Indikator kinerja Retur SP2D	Menunjukkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan

Sumber PER-4/PB/2021

Reformulasi IKPA 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian Keuangan mengubah paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya difokuskan pada perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran, menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja melalui percepatan belanja dan capaian dukungan output sehingga bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kementerian Keuangan mengamanatkan keberadaan IKPA untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh kementerian negara/lembaga. IKPA mengukur kinerja terhadap empat parameter: perencanaan kepatuhan, efektivitas implementasi, efisiensi implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap rencana tersebut ditentukan oleh tiga indikator yaitu Perubahan DIPA, Deviasi DIPA Halaman III, dan pagu minus. Empat indikator efektivitas pelaksanaan anggaran adalah penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, konfirmasi output, dan pengembalian SP2D. Efisiensi pelaksanaan anggaran diukur dengan kesalahan Renkas dan kesalahan input SPM. Kepatuhan terdiri dari empat indikator yaitu Data Kontrak, Pengurus UP dan TUP, Bendahara LPJ dan Penugasan SPM. Hal itu kemudian dirumuskan dalam bentuk reformulasi IKPA 2022.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan “perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dengan memperkuat paradigma belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran”. Reformulasi IKPA bertujuan untuk mendukung penyerapan anggaran yang berkualitas dengan meningkatkan *value for money* dalam evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong percepatan belanja dan pencapaian output belanja, serta membangun keadilan berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian tercantum dalam table dibawah ini.

Tabel 5. Perubahan Tatacara Penilaian

No	Indikator Kinerja	IKPA 2021	Reformulasi IKPA 2022
1	Revisi DIPA	Revisi pagu tetap yang diperhitungkan 4 jenis kode revisi	Revisi pagu tetap yang diperhitungkan 14 jenis kode revisi
2	Deviasi Hal III DIPA	<ul style="list-style-type: none"> Dihitung dari rata-rata deviasi DIPA secara kumulatif. Tidak ada batasan maksimum deviasi (bisa lebih dari 100%) 	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan deviasi per jenis belanja. Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum. Batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%
3	Pagu Minus	Dihitung dari pagu minus berjalan yang dikunci per 31 Desember	Tidak diperhitungkan (eliminasi)
4	Data Kontrak	Berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) kontrak dini (pra DIPA efektif); dan (3) akselerasi kontrak 53.
5	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) persentase nominal GUP; (3) setoran TUP
6	LPJ Bendahara	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian LPJ	Tidak diperhitungkan (eliminasi)
7	Dispensasi SPM	Berdasarkan kategori jumlah dispensasi SPM yang terbit	Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IV
8	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja
9	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual
10	Capaian Output	Dihitung dari realisasi RO terhadap target RO	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; dan (2) Capaian RO
11	Retur SP2D	Dihitung dari rasio retur SP2D	Tidak diperhitungkan (eliminasi)
12	Kesalahan SPM	Dihitung dari rasio kesalahan SPM yang ditolak pada saat validasi PMRT.	Tidak diperhitungkan (eliminasi)
13	Renkas	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian Renkas	Tidak diperhitungkan (eliminasi)

Sumber PER-4/PB/2021

Tabel 6. Perubahan aspek dan indikator kinerja

IKPA 2021	IKPA 2022
<p>4 Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%) 	<p>3 Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
<p>13 Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) 10. Penyelesaian Tagihan (10%) 11. Retur SP2D (5%) 12. Pengembalian SPM (5%) 13. Perencanaan Kas (5%) 	<p>8 Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)

Sumber PER-4/PB/2021

Capaian IKPA pada Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yang berkualitas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel, Kementerian Keuangan melakukan penetapan dasar penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tertuang dalam “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja”, dan “Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja”. Penilaian dimaksud dilakukan secara tersistem melalui Aplikasi Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Tabel 7. Aspek Pengukuran Indikator Kinerja

No.	Aspek Pengukuran	Indikator
1	Aspek kualitas perencanaan anggaran	1. indikator kinerja atas revisi anggaran 2. deviasi terhadap rencana penarikan dana bulanan
2	Aspek kualitas pelaksanaan anggaran	1. indikator kinerja atas penyerapan anggaran 2. belanja kontraktual 3. penyelesaian tagihan 4. pengelolaan Uang Persediaan (UP) 5. dispensasi keterlambatan atas penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) pada akhir tahun anggaran
3	Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran	1. kinerja Capaian Output

Sumber PER-4/PB/2021

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan III 2022, nilai IKPA KEMENTERIAN/LEMBAGA secara agregat telah dicapai dengan nilai sebesar 92,88 (dari skala 100). Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga pada APBN TA 2022 tetap terjaga dengan baik. Adapun hasil penilaian IKPA pada Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian IKPA Kementerian Agama



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Kementerian : 025 | KEMENTERIAN AGAMA Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	025	KEMENTERIAN AGAMA	Nilai	99.94	55.83	98.38	93.57	96.18	96.68	100.00	95.92	92.88	100%	92.88
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	9.99	5.58	19.68	9.36	9.62	9.67	5.00	23.98			
			Nilai Aspek	77.89		96.96					95.92			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Sumber Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu

Dari hasil capaian IKPA tersebut di atas, terdapat beberapa isu strategis yang kiranya perlu mendapat perhatian dari Kementerian Agama sebagai berikut:

a. Kinerja Revisi Anggaran:

- 1) Kementerian Agama perlu meningkatkan evaluasi pelaksanaan anggaran secara periodik;
- 2) Proses perubahan perencanaan anggaran agar dikonsolidasikan antar bidang atau unit kerja, termasuk antara Satker dan Unit Eselon I;
- 3) Pelaksanaan revisi anggaran agar memperhatikan kesesuaian target penyerapan anggaran dan capaian output.

- b. Kinerja Deviasi Rencana Penarikan Dana:
 - 1) Penyusunan rencana kegiatan dan proyeksi pencairan dana agar lebih akurat;
 - 2) Meningkatkan koordinasi terkait penjadwalan revisi anggaran secara terpusat di awal triwulan agar Satker dapat melakukan revisi pemutakhiran rencana penarikan dananya.
- c. Kinerja Penyerapan Anggaran:
 - 1) Mempercepat penyelesaian blokir anggaran untuk kegiatan mendukung pencapaian output dan outcome;
 - 2) Memastikan penerbitan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, serta keputusan penunjukkan pejabat pengelola keuangan tepat waktu;
 - 3) Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan atau belanja yang berpotensi dapat diakselerasi dan dilaksanakan pada awal tahun, terutama kegiatan yang terkait dengan operasional perkantoran seperti perjalanan dinas, honorarium, serta pengadaan yang bersifat langsung;
 - 4) Meningkatkan akselerasi dalam melakukan kegiatan dan pembayaran untuk mengantisipasi perubahan kebijakan.
- d. Kinerja Belanja Kontraktual:
 - 1) Meningkatkan disiplin dalam mendokumentasikan dokumen kontraktual;
 - 2) Mengoptimalkan dan/atau memanfaatkan mekanisme pengadaan/lelang dini;
 - 3) Menyelesaikan secepatnya pengadaan yang secara prinsip dapat dilakukan melalui pengadaan sederhana/secara sekaligus (nilai kontrak sampai dengan Rp 200 juta).
- e. Kinerja Penyelesaian Tagihan:
 - 1) Meningkatkan disiplin dalam melengkapi dokumen pembayaran dan mengajukan tagihan;
 - 2) Mendorong pihak ketiga/supplier untuk segera mengajukan tagihan setelah hak tagih muncul.
- f. Kinerja Pengelolaan Uang Persediaan (UP) Tunai:
 - 1) Memastikan permintaan UP sesuai dengan kebutuhan operasional bulanan;
 - 2) Memastikan pengajuan Tambahan UP telah memperhitungkan kebutuhan riil secara akurat;
 - 3) Meningkatkan koordinasi internal Satker dalam pengelolaan UP.
- g. Kinerja dispensasi atas pembayaran pada akhir tahun anggaran:
 - 1) Memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran;
 - 2) Memastikan tidak terjadi keterlambatan penagihan dari pihak ketiga/supplier;
 - 3) Memperhatikan batas-batas waktu penyampaian perintah membayar pada akhir tahun anggaran.
- h. Kinerja Capaian Output:
 - 1) Menyusun standardisasi pengukuran capaian output;
 - 2) Meningkatkan pemahaman terkait pengakuan kinerja output;
 - 3) Memastikan aktivitas yang dilakukan relevan dengan pencapaian output terkait. Selanjutnya, dalam rangka menjaga capaian nilai IKPA yang semakin baik, maka diminta Kementerian Agama agar:
 - 1) Melaksanakan langkah-langkah strategis optimalisasi capaian IKPA sebagaimana diuraikan pada table diatas.
 - 2) Melaksanakan akselerasi belanja yang berkualitas dengan memperhatikan ketercapaian output serta outcome-nya.

- 3) Menjadikan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Agama.
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA secara berkala.
- 5) Memerintahkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Agama untuk lebih meningkatkan perhatian dalam mengawal kinerja pelaksanaan anggaran.

E. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Agama sampai dengan Triwulan III 2022, nilai IKPA Kementerian/Lembaga secara agregat telah dicapai dengan nilai sebesar 92,88 (dari skala 100). Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga pada APBN TA 2022 tetap terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Kementerian Agama secara umum tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19 bahkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran secara signifikan pada beberapa indikator kinerja.

Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran di masa pandemi ini menunjukkan bahwa kinerja unit berjalan dengan baik, dan juga dibina oleh Kementerian Keuangan sebagai regulator. Namun, ada dua indikator penurunan kinerja yang perlu menjadi fokus dan mitigasi Kemenag, yakni indikator pengelolaan UP dan indikator penyerapan anggaran. Untuk menambah nilai pengelolaan UP dan TUP, unit kerja harus menggunakan UP dan TUP secara efektif dan mempercepat siklus UP dengan menyampaikan minimal 1 (satu) SPM GUP dalam waktu 30 hari. Jika siklus UP sulit dipercepat, Satker juga dapat mengurangi jumlah UP pada siklus berikutnya. Sebagai indikator penyerapan anggaran, Kementerian Agama harus memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai target dengan mempercepat pencairan dan pelaksanaan kegiatan, terutama belanja modal yang membutuhkan proses PBJ. Selain itu, rencana revisi DIPA perlu disesuaikan dengan target penyerapannya, agar kedua indikator tersebut dapat dioptimalkan secara bersamaan.

REFERENSI

- Addink, H. (2019). *Good Governance Concept and Context* by Henk Addink. *Oxford University Press*, 353.
- Arnida, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(1), 1-9.
- Eskandar. (2022). *The Effectiveness Of Control Towards Budget Implementations At Institute Of Home Affairs Governance*. 12(2), 46-61.
- Kuntadi, C., & Puspita, G. C. (2022). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian / Lembaga : Sistem Pengukuran Kinerja , Dukungan Organisasi dan Faktor Individual*. 4(2), 189-198.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Pamela, S. ., & Cooper, D. . (2006). *Metode Riset Bisnis*. PT. Media Global Edukasi.
- Rotberg, R. I. (2014). Good Governance Means Performance and Results. *Governance*, 27(3), 511-518. <https://doi.org/10.1111/gove.12084>
- Santosa, A. B., & Akbar, R. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. *ABIS: Accounting and Business Information System Journal*, 09(4).

Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-04/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020